



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 102 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG


PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DENGAN KONDISI SCRAP (BESI TUA) DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/03130/BPKAD-I/2023 tanggal 01 Agustus 2023 mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupa;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah tanggal 12 September 2023 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Barang Milik Daerah yang dimohonkan penjualan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) dalam kondisi rusak serta tidak dapat dioperasikan dengan nilai perolehan sebesar Rp 53.230.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) dalam kondisi rusak dengan nilai perolehan sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - c. bahwa permohonan penghapusan/penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan prinsip oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/03946/BPKAD-V/2023 tanggal 19 September 2023 hal Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah berupa kendaraan roda empat dan roda dua pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KETIGA : Penjualan Barang Milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan permintaan penjualan Barang Milik pemerintah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang.
- KEEMPAT : Barang Milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- KELIMA : Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, Barang Milik Pemerintah tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang.
- KEENAM : Proses tindak lanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KETUJUH : Pembayaran atas penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank Sumsel Babel.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Januari 2024
Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov.Sumsel di Palembang